



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, organisasi perangkat daerah harus dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip kelembagaan yang menjamin efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas, guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik;
- b. bahwa perkembangan beban kerja perangkat daerah, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan arah kebijakan Pemerintah Daerah, mengharuskan adanya penataan kembali organisasi dan tata kerja Badan Daerah agar lebih adaptif, responsif, dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat serta mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan hasil evaluasi dan kebutuhan penataan kelembagaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

9.

3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Pemalang.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang.
8. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.
9. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pemalang.
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kabupaten Pemalang.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
16. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara

9.

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

17. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau Bangunan.

BAB II

BADAN

Pasal 2

Badan, terdiri atas:

- a. Bapperida;
- b. BPKPAD;
- c. BKPSDM;
- d. Bakesbangpol; dan
- e. BPBD.

BAB III

BAPPERIDA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Bapperida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan serta bidang riset dan inovasi daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Bapperida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Bapperida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan serta bidang riset dan inovasi daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Bapperida dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan sinkronisasi serta asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan seluruh Perangkat Daerah;
 - perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, dan bidang riset dan inovasi daerah;
 - pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, dan bidang riset dan inovasi daerah;
 - pelaksanaan pengukuran, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, dan bidang riset dan inovasi daerah;
 - pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Bapperida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. subbagian bina program dan keuangan, dan
 2. subbagian umum dan kepegawaian,
 - c. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - d. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - f. bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - g. bidang riset dan inovasi daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Bapperida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bapperida.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan Bapperida;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Bapperida;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,

hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Bapperida;

- d. koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Bapperida;
- e. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Bapperida;
- g. evaluasi dan pelaporan di lingkungan Bapperida; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan.

Pasal 9

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- (3) Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (3) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Bidang ekonomi dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan unsur

pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang ekonomi dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi dan sumber daya alam.
- (3) Bidang ekonomi dan sumber daya alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi dan sumber daya alam; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 13

- (1) Bidang infrastruktur dan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang infrastruktur dan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- (3) Bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Bidang riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang riset dan inovasi daerah.

- (3) Bidang riset dan inovasi daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di riset dan inovasi daerah; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB IV

BPKPAD

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 15

- (1) BPKPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) BPKPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) BPKPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) BPKPAD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan dan akuntansi, aset daerah, pendataan dan penetapan, serta penagihan dan pengendalian pendapatan daerah;

9

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan dan akuntansi, aset daerah, pendataan dan penetapan, serta penagihan dan pengendalian pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran, perbendaharaan dan akuntansi, aset daerah, pendataan dan penetapan, serta penagihan dan pengendalian pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi BPKPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 - 1. subbagian bina program dan keuangan, dan
 - 2. subbagian umum dan kepegawaian,
 - c. bidang anggaran, terdiri atas:
 - 1. subbidang perencanaan anggaran, dan
 - 2. subbidang penyusunan dan evaluasi anggaran,
 - d. bidang perbendaharaan dan akuntansi terdiri atas:
 - 1. subbidang perbendaharaan, dan
 - 2. subbidang akuntansi dan pelaporan,
 - e. bidang aset daerah, terdiri atas:
 - 1. subbidang perencanaan, penatausahaan dan pelaporan aset daerah, dan
 - 2. subbidang optimalisasi dan pengamanan aset daerah,
 - f. bidang pendataan dan penetapan terdiri atas:
 - 1. subbidang pendataan, dan
 - 2. subbidang penetapan,
 - g. bidang penagihan dan pengendalian terdiri atas:
 - 1. subbidang penagihan, dan
 - 2. subbidang pengendalian,
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BPKPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

9.

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 19

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi ke seluruh unit organisasi di lingkungan BPKPAD.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan BPKPAD;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan BPKPAD;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan BPKPAD;
 - d. koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan BPKPAD;
 - e. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPKPAD;
 - g. evaluasi dan pelaporan di lingkungan BPKPAD; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 20

- (1) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 1,

7

merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan.

Pasal 21

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 22

- (1) Bidang anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Anggaran, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran serta penyusunan dan evaluasi anggaran.
- (3) Bidang anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran serta penyusunan dan evaluasi anggaran; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 23

- (1) Subbidang perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran.

Pasal 24

- (1) Subbidang penyusunan dan evaluasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbidang Penyusunan dan Evaluasi Anggaran, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang penyusunan dan evaluasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di subbidang penyusunan dan evaluasi anggaran.

Pasal 25

- (1) Bidang perbendaharaan dan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang perbendaharaan dan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di subbidang pengelolaan perbendaharaan daerah dan subbidang pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- (3) Bidang perbendaharaan dan akuntansi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di

9

subbidang pengelolaan perbendaharaan daerah dan subbidang pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan

- b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 26

- (1) Subbidang perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbidang Perbendaharaan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di subbidang perbendaharaan.

Pasal 27

- (1) Subbidang akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di subbidang akuntansi dan pelaporan.

Pasal 28

- (1) Bidang aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Aset Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di subbidang pengelolaan aset daerah.
- (3) Bidang aset daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan dan penatausahaan serta pengawasan dan pengendalian aset daerah; dan
- b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 29

- (1) Subbidang perencanaan, penatausahaan dan pelaporan aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbidang Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah, berkedudukan di bawah bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang perencanaan, penatausahaan dan pelaporan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penatausahaan dan pelaporan aset daerah.

Pasal 30

- (1) Subbidang optimalisasi dan pengamanan aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbidang Optimalisasi dan Pengamanan Aset Daerah, berkedudukan di bawah bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang optimalisasi dan pengamanan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang optimalisasi dan pengamanan aset daerah.

Pasal 31

- (1) Bidang pendataan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang pendataan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan

dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pajak daerah lainnya.

- (3) Bidang pendataan dan penetapan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di pendataan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB serta pajak daerah lainnya; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 32

- (1) Subbidang pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbidang Pendataan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, pendaftaran, verifikasi dan pemutakhiran pajak daerah.

Pasal 33

- (1) Subbidang penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbidang Penetapan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penetapan, elektronifikasi serta penilaian objek pajak daerah.

Pasal 34

- (1) Bidang penagihan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang penagihan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan dan pengendalian pajak daerah.
- (3) Bidang penagihan dan pengendalian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan dan pengendalian terkait PBB-P2 dan BPHTB serta pajak daerah lainnya; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 35

- (1) Subbidang penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbidang Penagihan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian PBB-P2 dan BPHTB serta pajak daerah lainnya.

Pasal 36

- (1) Subbidang pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbidang Pengendalian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB V

BKPSDM

Bagian Kesatu

Kedudukan

2.

Pasal 37

- (1) BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan unsur pelaksana pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) BKPSDM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur serta pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur serta pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur serta pengembangan sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. subbagian bina program dan keuangan, dan
 2. subbagian umum dan kepegawaian,
 - c. bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
 - d. bidang mutasi dan promosi;
 - e. bidang penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
 - f. bidang pengembangan sumber daya manusia;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 41

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi ke seluruh unit organisasi di lingkungan BKPSDM.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan BKPSDM;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan BKPSDM;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian,

- hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan BKPSDM;
- d. koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan BKPSDM;
 - e. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BKPSDM;
 - g. evaluasi dan pelaporan di lingkungan BKPSDM; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 42

- (1) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan.

Pasal 43

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 44

- (1) Bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu pimpinan yang

2.

dipimpin oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian.
- (3) Bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 45

- (1) Bidang mutasi dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Mutasi dan Promosi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang mutasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi dan promosi.
- (3) Bidang mutasi dan promosi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi dan promosi pegawai ASN; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 46

- (1) Bidang penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja

9.

Aparatur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.
- (3) Bidang penilaian dan evaluasi kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian dan pvaluasi kinerja aparatur; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 47

- (1) Bidang pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Bidang pengembangan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB VI

BAKESBANGPOL

Bagian Kesatu

Kedudukan

1

Pasal 48

- (1) Bakesbangpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Bakesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 49

- (1) Bakesbangpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Bakesbangpol dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Bakesbangpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. sekretariat, terdiri atas:

2.

1. subbagian bina program dan keuangan, dan
 2. subbagian umum dan kepegawaian,
 - c. bidang kesatuan bangsa dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
 - d. bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Bakesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

Kepala Bakesbangpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Bakesbangpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 52

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi ke seluruh unit organisasi di lingkungan Bakesbangpol.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan Bakesbangpol;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Bakesbangpol;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Bakesbangpol;
 - d. koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Bakesbangpol;
 - e. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;

9.

- f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Bakesbangpol;
- g. evaluasi dan pelaporan di lingkungan Bakesbangpol; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 53

- (1) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan.

Pasal 54

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 55

- (1) Bidang kesatuan bangsa dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang kesatuan bangsa dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

- (3) Bidang kesatuan bangsa dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 56

- (1) Bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB VII

BPBD

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 57

- (1) BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di

2.

bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e. mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. unsur pelaksana, terdiri atas:
 1. Kepala Pelaksana,
 2. sekretariat, terdiri atas:
 - a) subbagian bina program dan keuangan, dan
 - b) subbagian umum dan kepegawaian,

2.

3. bidang pencegahan dan kesiapsiagaan,
 4. bidang kedaruratan dan logistik,
 5. bidang rehabilitasi dan rekontruksi,
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 60

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Pasal 61

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi.

Pasal 62

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi keseluruhan unit organisasi di lingkungan BPBD.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan BPBD;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan BPBD;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,

- hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan BPBD;
- d. koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan BPBD;
 - e. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPBD;
 - g. evaluasi dan pelaporan di lingkungan BPBD; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 63

- (1) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b angka 2 huruf a), merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan.

Pasal 64

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b angka 2 huruf b), merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 65

- (1) Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b angka 3, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan,

9-

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (2) Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan bidang kesiapsiagaan.
- (3) Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan bidang kesiapsiagaan; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 67

- (1) Bidang kedaruratan dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b angka 4, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang kedaruratan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan serta bidang logistik dan peralatan.
- (3) Bidang kedaruratan dan logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang logistik dan peralatan; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 68

- (1) Bidang rehabilitasi dan rekontruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b angka 5, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (2) Bidang rehabilitasi dan rekontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekontruksi.
- (3) Bidang rehabilitasi dan rekontruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi serta rekontruksi; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

BAB VIII

UPTD

Pasal 69

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu pada Badan di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 70

- (1) Selain jabatan struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional terdapat jabatan pelaksana.
- (2) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan pegawai ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 71

- (1) Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan dapat dibentuk sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Pasal 72

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan peta jabatan.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.

BAB XI

URAIAN TUGAS

Pasal 73

Uraian tugas jabatan pada masing-masing unit kerja Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

TATA KERJA

Pasal 74

- (1) Badan melaksanakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dan melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hubungan antar Perangkat Daerah bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

- (3) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data;
 - b. sasaran dan program; dan
 - c. waktu dan tempat kegiatan.
- (4) Badan harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Badan.
- (5) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Badan harus menyelenggarakan dan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan tugas pada lingkup Badan masing-masing.
- (7) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 75

- (1) Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan unsur penunjang Urusan Pemerintahan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan Urusan Pemerintahan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 76

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan:

- a. menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- b. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam unit organisasi; dan
- c. mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi dugaan penyimpangan dalam unit organisasi.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat pada Badan yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, tetap menduduki jabatan, melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) UPTD yang telah ada dan dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberkedudukananya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 79

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 42); dan
- b. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 144 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 144),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Desember 2025

BUPATI PEMALANG,

ttd

cap

ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

cap

ENDRO JOHAN KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,




ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN DAERAH


A. STRUKTUR ORGANISASI BAPPERIDA




B. STRUKTUR ORGANISASI BPKPAD




C. STRUKTUR ORGANISASI BKPSDM



D. STRUKTUR ORGANISASI BAKESBANGPOL



E. STRUKTUR ORGANISASI BPBD



BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
ANOM WIDIYANTORO